

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan suatu makhluk sosial yang bergantung pada masyarakat untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ekonomi sangat penting untuk manusia agar memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya dalam konteks ini. Aktivitas dari ekonomi ini mencakup tahapan mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi, dalam aktivitasnya manusia membutuhkan modal dana dimana sebagian ada orang yang mempunyai kemahiran berusaha namun terhambat karena kekurangannya dana. Kondisi seperti ini yang mendorong seseorang untuk melakukan pinjaman dana kepada pihak keuangan. Hal ini dijadikan sebagai suatu aktivitas pinjam meminjam dimana hal ini sangat penting demi meningkatkan jalannya perekonomian masyarakat dan usaha menjadi lebih baik.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki anggota orang perseorangan ataupun badan hukum yang menganut sebuah asas kekeluargaan.¹ Melalui aktivitasnya, koperasi menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan Meningkatkan kesejahteraan para anggota

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan koperasi mencakup kontribusi dalam langkah meningkatkan ekonomi nasional dengan visi mencapai masyarakat yang berkembang, adil, serta makmur dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar.1945.² Koperasi Simpan Pinjam yaitu sebuah koperasi yang mempunyai anggota yang beranggotakan dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk melakukan simpan pinjam. Pada hakikatnya koperasi ini adalah suatu lembaga ekonomi yang kehadirannya ada karena terdapat suatu kebutuhan dari anggota. Koperasi berperan sebagai lembaga pemersatu perekonomian dengan menyediakan platform bagi anggotanya untuk berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi.

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan simpan pinjam dan jasa keuangan lainnya, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendorong serta mengembangkan suatu potensi ekonomi masyarakat serta dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, serta terbuka.

Ketentuan mengenai koperasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip dasar koperasi diatur dalam undang-undang ini, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan koperasi, dengan pengawasan dan pembinaan koperasi oleh pemerintah. Sementara itu dalam hukum Islam, koperasi dianggap sebagai salah satu

² Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

wujud kegiatan saling tolong-menolong. Adapun dasar hukum yang terdapat dalam surat al maidah ayat 2 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.*³

Perjanjian merupakan suatu Perjanjian atau keterkaitan hukum yang menumbuhkan hak dan tanggung jawab bagi tiap-tiap pihak. Oleh karena itu suatu persetujuan bentuknya adalah kesepakatan yang pada dasarnya bersifat mengikat, setara pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian ini mempunyai ketahanan yang menetapkan secara hukum untuk pihak-pihak yang menciptakannya. Jika ada kesepakatan, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur, sementara debitur diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya. Perjanjian dibentuk dengan keinginan agar segala sesuatu yang di sepakati berjalan lancar, namun pada faktanya dalam kondisi yang berada dalam keadaan tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya hal yang di sebut dengan wanprestasi.⁴

Kegagalan melaksanakan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur disebut

³ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2017).h.106

⁴ Nurlely Darwis, Niru Anita Sinaga, *'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian'*. Jurnal Mitra Manajemen,2020 di Akses Pada Tgl 13 Februari 2024 Pukul 20.21 WIB

wanprestasi.⁵ Pihak yang melanggar kontrak harus dikenakan sanksi yang berat, karena ada pihak yang dirugikan. Begitupun sama halnya dengan yang terjadi pada KOPSYAH RABANI pada prakteknya anggota koperasi ini melakukan perjanjian ketika ia mengajukan pembiayaan, dimana anggota ini mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kepada pihak koperasi.

Dalam mekanisme pembiayaan koperasi, ada beberapa pembiayaan yang mengalami masalah. Pembiayaan bermasalah ini terjadi ketika koperasi telah menyalurkan dana, namun anggota yang tidak mampu dalam menjalankan pembayaran atau mengangsur sesuai seperti yang di dalam perjanjian yang telah disepakati. Karenanya, dari kedua belah pihak secara otomatis memiliki sesuatu yang terikat oleh perjanjian serta hukum yang telah disepakati bersama.

Namun pada kenyataannya, tidak jarang anggotanya yang mengingkari ikrarnya dengan tidak melaksanakan kewajibannya di KOPSYAH RABANI Cabang Serang, Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti misalnya, anggota membayar tetapi telat, ada juga anggota yang hanya membayar hanya angsuran wajib saja tanpa membayar jasa pinjaman awal dari pertama angsuran, permasalahan selanjutnya anggota juga ada yang melakukan pengajuan pinjaman atas nama atau pembiayaan digunakan oleh oranglain bisa juga disebut dengan

⁵ Kristiawanto, Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, Semarang, Kepel Press 2015, III. h.20

(joki), bisa jadi akibat keadaan terpaksa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh kesulitan pembiayaan ini tidak muncul dengan cepat, karena seringkali sebelum terjadi dalam masalah pembiayaan, terlebih dahulu melewati tahap yang sulit. Ketika sudah pada tahap ini pihak KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang akan memberi peringatan secara kekeluargaan jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka akad akan diperbarui. Selanjutnya, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, debitur dianggap melakukan wanprestasi, yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang terjadi di KOPSYAH RABANI pembiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota menggunakan nama orang lain baik saudara, teman, atau kerabat untuk mengajukan pembiayaan di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh tidak dilunasinya angsuran oleh anggota yang menggunakan dana pembiayaan kepada pemilik atau penanggung jawab pembiayaan.

Dalam penelitian ini penulis lebih memilih KOPSYAH RABANI di Kantor Cabang Serang yakni Komplek Korem Cilaku Blok D 4 N0. 4 Kota Serang sebagai tempat penelitian karena KOPSYAH RABANI bisa di bilang perkembangannya sangat pesat. Hal ini dilihat dengan cara melihat dari banyaknya jumlah anggota. Bahkan kehadirannya di wilayah Cilaku

Korem Kec. Curug kota Serang mampu membangkitkan roda perekonomian khususnya pada masyarakat lemah di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kenyataannya tidak sedikit permasalahan wanprestasi yang terjadi pada koperasi. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Studi Di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang)”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian di atas :

1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas maka penulis hanya memfokuskan pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Bentuk Wanprestasi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama perkuliahan juga mendapatkan wawasan mengenai KOPSYAH RABANI.

2. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian wanprestasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang

3. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk pertimbangan bagi KOPSYAH RABANI dalam upaya mengoptimalkan Penyelesaian Wanprestasi Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu ini untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah:

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Oleh Fitri Indah Sari, Tahun 2020,	Menurut penelitian ini, mekanisme	Persamaan pada penelitian ini yaitu

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	UIN SMH Banten, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah. ⁶	pembiayaan produk ARRUM Memberikan kredit kepada klien yang memerlukan dana untuk usaha dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Pinjaman dikembalikan dengan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang disepakati antara pelanggan dan pegadaian Syariah. Dalam kasus wanprestasi, di mana nasabah tidak	mengenai pembahasan tentang wapresiasi, akan tetapi perbedaan dalam peneliti terdahulu lebih berfokus terhadap penyelesaian produk Arrum, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada penyelesaian wanprestasi pada KOPSYAH RABANI.

⁶ Fitri Indah Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum di Pegadaian Syariah" Serang, Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2020

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		membayar angsuran hingga jatuh tempo atau tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut, dikenakan biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	
2.	Oleh Indah Nurmala Dewi, Tahun 2020, IAIN Metro, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi	Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah memberlakukan pembatasan terhadap pekerja yang	Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan kesamaan dalam membahas mengenai wanprestasi. Sedangkan perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Kontrak Kerja Karyawan, ⁷	melanggar Hukum Ekonomi Syariah, sejalan dengan Pasal 38 KHES. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak yang melanggar kontrak atau perjanjian dapat dikenai sanksi berupa pembayaran ganti rugi. Penerapan aturan ini di BMT Assyafi'iyah disebabkan oleh tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh seorang karyawan, yang	yaitu membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak kerja karyawan, sedangkan peneliti lebih fokus kepada penyelesain wanprestasi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

⁷ Indah Nurmala Dewi, " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan" Metro, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Metro 2020

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>mengakibatkan kerugian bagi lembaga tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.</p>	
3.	<p>Oleh TB. Hafidz sulthon alshazmy Tahun 2021, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Evaluasi Dan Implikasi Wanprestasi Akibat Covid-19 terhadap Isi Kontrak Dalam</p>	<p>Hasil kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sistem penilaian dan penyaringan yang digunakan oleh KSPPS BTM BiMU telah dibangun secara efektif, yaitu melalui penerapan analisis 5C. Melalui kajian ini,</p>	<p>Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan kesamaan dalam membahas mengenai wanpretasi. Sedangkan perbedaan yang dilakukan pada penelitian terdahulu yaitu membahas tentang strategi yang</p>

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Akad mudharabah, ⁸	<p>akan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Pengembalian modal oleh anggota dapat diidentifikasi. Selain itu, diketahui bahwa dalam menangani kasus-kasus kegagalan keuangan, KSPPS BTM BiMU menerapkan kebijakan keringanan untuk membantu anggota dalam memenuhi tanggung jawabnya. Namun, kebijakan ini</p>	<p>di lakukan KSPPS BTM BiMU bandar lampung dalam menanggulangi penurunan profit selama masa pandemi covid-19 sedangkan peneliti berfokus pada penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.</p>

⁸ TB. Hafidz sulthon alshazmy, "Evaluasi Dan Implikasi Wanprestasi Akibat Covid-19 terhadap Isi Kontrak Dalam Akad mudharabah", Jakarta, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021

No.	Judul	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		hanya disampaikan secara lisan dan tidak diubah dalam isi kontrak secara tertulis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	

G. Kerangka Konseptual

1. Wanprestasi

Secara umum, baik debitur maupun kreditur diharuskan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak. Namun, dalam praktiknya, debitur terkadang gagal memenuhi kewajibannya, suatu situasi yang disebut wanprestasi. Dalam bahasa Belanda, istilah "Wanprestasi" berarti kinerja yang tidak memadai. Lebih jauh, istilah "wanrestas" sering digunakan secara bergantian dengan "wanprestasi" dalam konteks kata "kelalaian" atau "alfa," yang merujuk pada tindakan melanggar perjanjian atau mengingkari janji. Hal ini khususnya berlaku ketika debitur melakukan tindakan yang tidak diinginkan.⁹ Pelanggaran

⁹ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014). h.20

terhadap wewenang yang bersifat kontrak mengakibatkan tanggungjawab untuk membayar komp berdasarkan atas wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 BW (untuk prestasi yang berupa tindakan).¹⁰

Menurut Pasal 1239 BW, kewajiban untuk ketika melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diselesaikan dengan memberikan ganti rugi kepada debitur berupa biaya, kerugian, dan bunga apabila ia lalai memenuhi kewajibannya.¹¹

Wanprestasi, sebagaimana didefinisikan oleh H. Mariam Daruz Badruzaman, mengacu pada kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan karena kesalahannya sendiri. Kegagalan ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau wanprestasi di pihak debitur.¹²

Dalam karya buku “Martha Eri Safira” karya Yahya Harahap, wanprestasi digambarkan sebagai kegagalan memenuhi komitmen pada jangka waktu yang ditentukan atau dengan menggunakan cara yang benar. Debitur dianggap mengalami wanprestasi jika melakukan

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan*, Prenadamedia Edisi Pert (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h.81

¹¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, 2014.

¹² Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Privatum*, Vol VI/No.4/jun/2018 6.4 ,h.6

kewajiban perjanjian dengan kelalaian, sehingga terjadi keterlambatan atau pelaksanaan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Untuk mengetahui apakah penanggung telah melakukan wanprestasi, menurut Subekti, harus dipastikan terlebih dahulu kapan seseorang dianggap dengan disengaja atau lalai tidak mematuhi kewajiban prestasinya, yaitu:

- a. Penanggung sama sekali tidak memenuhi prestasi, yang berarti bahwa pihak penanggung gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya dalam setiap perjanjian atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati.
- b. Penanggung melakukan prestasi yang baik, tetapi tidak tepat. Dalam hal ini, penanggung melaksanakan hal yang disepakati atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- c. Jaminan tersebut sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaksanaan, meskipun dengan penundaan. Dalam skenario ini, penjamin melaksanakan komitmennya tetapi gagal memenuhi jangka waktu yang telah di sepakati dan ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Penanggung melakukan sesuatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan menurut perjanjian.¹³

¹³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017). h. 108

2. Akad mudharabah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khotib Umam (2016), *mudharabah* ialah suatu penyediaan dana oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk keperluan operasional suatu perusahaan. Pada saat alokasi, baik dengan memanfaatkan teknik bagi hasil atau dengan metode bagi hasil, kedua belah pihak membagi keuntungan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan.¹⁴

Menurut Suhendi, istilah dari mudharabah atau qiradh dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. *Mudharabah*, sebagaimana didefinisikan oleh para fuqaha, merupakan sesuatu kesepakatan kontraktual antara dua pihak. Dalam kesepakatan ini, satu pihak mempercayakan hartanya kepada pihak lain untuk tujuan perdagangan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini kemudian dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti dengan membagi setengah ataupun sepertiga, sesuai dengan keadaan yang disepakati.
- b. Menurut para pemikir Syafi'iyah, *mudharabah* adalah pengaturan kontraktual ketika satu orang mempercayakan hartanya kepada pihak lain untuk tujuan perdagangan.

¹⁴Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Lhooxseumawe: Unimal press, 2018). h. 18

- c. Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu kesepakatan antara dua pihak, ketika satu pihak menyetorkan sejumlah uang dengan tujuan sebagai perdagangan, dengan ketentuan bahwa keuntungan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.¹⁵

Dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, diktum pertama menyebutkan ketentuan-ketentuan terkait pembiayaan mudharabah. Yaitu :

- a. Pembiayaan *mudharabah* mengacu pada penyediaan dana oleh lembaga keuangan Islam kepada entitas eksternal untuk tujuan mendukung usaha ekonomi produktif.
- b. Dalam pengaturan pembiayaan mudharabah ini, lembaga keuangan Islam, sebagai shahibul maal atau pemilik modal, menyediakan pendanaan penuh untuk proyek atau perusahaan. Di sisi lain, pengusaha berperan sebagai mudharib atau manajer bisnis.
- c. Istilah bisnis, tata cara pengembalian dana, serta pembagian keuntungan ditetapkan melalui kesepakatan antara lembaga keuangan Islam dan pengusaha.
- d. Mudharib diperbolehkan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis yang telah disepakati bersama serta sesuai dengan syariah.

¹⁵ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia...*, h.

Lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan untuk mengelola perusahaan atau proyek; namun, mereka diperbolehkan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan secara tegas dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- f. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai penyedia dana serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pembiayaan, kecuali jika mudharib melanggar perjanjian, lalai, atau melakukan kesalahan yang disengaja.
- g. Secara teori, pembiayaan mudharabah tidak menyertakan jaminan apa pun; namun, lembaga keuangan Islam dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga untuk mencegah mudharib melakukan penyimpangan dari norma. Jaminan hanya dapat diberikan jika terbukti bahwa mudharib telah melanggar ketentuan kontrak.
- h. Lembaga keuangan Islam mengatur kriteria wirausaha, tata cara pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan dengan mempertimbangkan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
- j. Mudharib berhak memperoleh ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan apabila pemberi dana pada lembaga keuangan Islam wanprestasi atau melakukan wanprestasi atas perjanjian.¹⁶

¹⁶ DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5. H. 3-4

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian lapangan dan metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan metode untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks waktu serta keadaan yang relevan. Pendekatan ini dilakukan secara wajar serta adil, tanpa manipulasi kondisi lapangan yang objektif, dan memanfaatkan data yang dikumpulkan, khususnya data kualitatif. Salah satu bagian dari proses penelitian adalah melihat bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, melihat bagaimana mereka berbicara, dan mencoba memahami bagaimana mereka memahami dunia sekitar mereka melalui bahasa mereka. Untuk itu, peneliti harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian, peneliti dilaksanakan dengan menggunakan suatu pendekatan penelitian hukum empiris, yang juga disebut penelitian lapangan, yang melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang relevan dan kejadian nyata dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷ Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Step by Step Menulis Laporan Penelitian*, 1st edn (Serang: Media Madani, 2020). h.35-36

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2012 h. 126

Penelitian empiris hukum merupakan metode yang melibatkan pemeriksaan realitas hukum suatu masyarakat tertentu. Pendekatan hukum empiris merupakan metode yang memeriksa aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat. Hal ini memudahkan identifikasi dan penjelasan temuan dari bahan nonhukum untuk tujuan penelitian ataupun penulisan hukum.¹⁹

3. Sumber data primer

Sumber data primer ialah suatu sumber yang berupa hasil penelitian atau tulisan-tulisan yang merupakan hasil karya penelitian berupa data yang diperoleh dari sumber primer yaitu lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan KOPSYAH RABANI Cabang Serang.

4. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah didapatkan dari sebelum dilaksanakan dari pihak lain. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KOPSYAH RABANI, seperti profilnya, merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dengan melakukan telaah pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa teknik:

- a. Observasi

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.105

Observasi merupakan praktik sistematis untuk memantau dan mencatat secara cermat gejala-gejala yang muncul pada partisipan penelitian.²⁰ Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang suatu topik untuk memperoleh pemahaman atau verifikasi pengetahuan yang diperoleh sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang telah dipilih sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi berupa percakapan antara dua orang atau lebih. Peneliti akan melakukan penelitian untuk mewawancarai KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian dokumen untuk data yang ditargetkan agar dapat memperoleh suatu data langsung dari lokasi penelitian yang berisi informasi melalui catatan atau data tertulis yang di simpan dalam bermacam-macam bentuk dokumentasi.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin, 2011). h.80

²¹ Syafrida hafni sahir, *Metode Penelitian* (Medan: Kbm Indonesia, 2022). h.28-29

6. Analisis data

Strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang akan digunakan. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam serta keuangan syariah yang diatur oleh hukum ekonomi syariah. Di sisi lain menggunakan induksi, metode mempelajari fenomena tertentu untuk mendapatkan prinsip yang di pelajari. metode ini untuk menarik kesimpulan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis disajikan dalam bab yang di kembangkan dalam sistem pembahasan dalam penelitian.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini di sajikan dalam lima bab, dari lima bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Merupakan bab yang berisikan Pengertian Koperasi, Tujuan Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Jenis-jenis Koperasi, Dasar

Hukum Koperasi, Pengerian Wanprestasi, Syarat-syarat Wanprestasi, Bentuk-bentuk Wanprestasi, Sebab Terjadinya Wanprestasi, Dasar Hukum Wanprestasi, Pengertian Akad Mudharabah, Dasar hukum Mudharabah, Jenis-jenis Mudharabah, Rukun dan Syarat Mudharabah

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang Profile KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang Mencakup Sejarah Berdirinya KOPSYAH RABANI, Visi, Misi, dan Tujuan, Produk-Produk, serta Struktur Organisasi KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan Bab bagian Membahas Bentuk Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang, Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di KOPSYAH RABANI Kantor Cabang Serang

BAB V PENUTUP

Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran-saran.